

A. Tanggapan atas Permintaan Tanggapan halaman v & vi ED PSAK24 R2010

1. Pengakuan Keuntungan dan Kerugian Aktuarial

Berdasarkan ED PSAK24 R2010, saya memahami mengenai akan diberlakukannya alternatif pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial selain yang telah diberlakukan didalam PSAK24 R2004. Alternatif dimaksud adalah berupa pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial melalui Pendapatan Komprehensif Lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan ED PSAK24 R2010, akan terdapat 3 alternatif pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial – yaitu:

1. Melalui P&L: yaitu keuntungan/kerugian aktuarial harus diakui sekurang-kurangnya sebesar nilai tertentu yang ditentukan melalui metoda **“koridor 10%”** (yaitu nilai yang melampaui diantara nilai 10% dari nilai kini kewajiban dan 10% dari nilai wajar aktiva program); atau
2. Melalui P&L: yaitu **metoda sistematis lainnya** yang menghasilkan pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial yang lebih cepat asalkan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode; atau
3. Melalui **Pendapatan Komprehensif Lainnya**.

Dengan demikian, saya ingin mengoreksi keterangan sebagaimana tertera pada halaman v poin nomor 1 ED PSAK24 R2010 yang menyebutkan bahwa *“Didalam ED PSAK24 R2010 terdapat 2 alternatif untuk pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial.. dstnya”*.

Keterangan tersebut seharusnya berbunyi: *“Didalam ED PSAK24 R2010 terdapat 3 alternatif untuk pengakuan keuntungan atau kerugian aktuarial, yaitu:*

- a. Pendekatan koridor.... dstnya (sesuai keterangan yang telah ada di ED PSAK24 2010);
- b. *Metoda Sistematis lainnya (dengan koridor maupun tanpa koridor) yang menghasilkan pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial yang lebih cepat;*
- c. *Tidak menggunakan pendekatan koridor, namun.... dstnya (sesuai keterangan yang telah ada di ED PSAK24 2010)”*

Termasuk harus dikoreksi keterangan-keterangan lainnya terkait alternatif pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial sebagaimana tertera pada halaman-halaman lainnya di dalam ED PSAK24 R2010.

Saya setuju dengan ketentuan transisi par 159 ED PSAK24 R2010 – dimana jika perusahaan/entitas akan memilih metoda pengakuan keuntungan/kerugian aktuarial melalui Pendapatan Komprehensif Lainnya, maka perusahaan/entitas harus mengakui sisa atau saldo akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakuinya pada awal penerapan standar ini (yaitu 01 Januari 2012), pada Pendapatan Komprehensif Lain.

2. Ketentuan Transisi untuk Tambahan Pengungkapan

Tidak ada tanggapan.

3. Ketentuan Tanggal Efektif

Tidak ada tanggapan.

B. Tanggapan Terkait dengan Beberapa Paragraf Dalam ED PSAK24 R2010

1	Paragraf 03 huruf (c) halaman 24.2	Mengusulkan agar kata/istilah ” karyawan ” diganti dengan ” pekerja ” supaya konsisten dengan istilah yang digunakan pada paragraf-paragraf lainnya – khususnya paragraf 06 ED PSAK24 R 2010.
2	Sub Judul Halaman 24.7	Sebaiknya sub judul: “ SELURUH IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK” diperbaiki menjadi: “IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK”
3	Penyempurnaan kata pada paragraf 24	<p>Agar rumusan kalimat ”24. Imbalan Pasca Kerja meliputi:” di sempurnakan menjadi ”24. Imbalan Pasca Kerja meliputi, antara lain:”.</p> <p>Hal ini disamping sesuai dengan rumusan dalam IAS19(2009) (yaitu:”Post-employment benefits include, for example:”), juga agar tidak diartikan bahwa Imbalan Pascakerja dimaksud hanya meliputi (a) Tunjangan Purnakarya seperti pensiun; dan (b) Imbalan pascakerja lain, seperti asuransi jiwa pascakerja dan tunjangan kesehatan pascakerja --- namun sebenarnya bisa meliputi Imbalan Pascakerja selain (a) dan (b). Sebagai contoh penghargaan atau pemberian kompensasi yang dikaitkan dengan terputusnya hubungan kerja semisal pemberian uang, dll.</p> <p>Penyisipan kata ”antara lain” juga agar konsisten dengan lanjutan paragraf selanjutnya yang menyatakan: ”Pernyataan ini diterapkan oleh entitas untuk semua jenis program,..... dstnya dstnya”. Dimana paragraf ini menjelaskan kemungkinan program Imbalan Pascakerja lain selain (a) dan (b)</p>
4	Perubahan kata pada Paragraf 33	<p>Sebagaimana par 33 ED PSAK24 R2010 juga diatur dalam IAS19 (2009) dengan rumusan: “There may be a contractual agreement between the multi-employer plan and its participants that determines how a surplus in the plan will be distributed to the participants (or the deficit funded).”, maka saya mengusulkan perbaikan paragraf 33 ED PSAK24 – yaitu agar kata ”...bagaimana keuntungan...” diganti dengan ”...bagaimana surplus...”.</p> <p>Hal ini sebagaimana umum dan lazimnya penggunaan kata surplus dalam program-program pendanaan, yang mengandung arti sebagai kelebihan kekayaan terhadap kewajiban secara <i>cash basis</i> – dan ia sebagai lawan kata defisit yang digunakan pada kalimat lanjutannya.</p>

5	<p>Koreksi istilah pada Contoh Ilustrasi Paragraf 33</p>	<p>1. Agar kata: "...merupakan program imbalan pasti..." dikoreksi menjadi kata: "...merupakan program iuran pasti..."</p> <p>2. Agar kata: "...jadwal kontribusi dengan pekerja..." dikoreksi menjadi kata: "...jadwal kontribusi dengan pemberi kerja...."</p> <p>Hal tersebut agar sesuai dengan rujukan paragraf dimaksud dalam IAS19 (2009) yang berbunyi: " "An entity participates in a multi-employer defined benefit plan that does not prepare plan valuations on an AASB 119 basis. It therefore accounts for the plan as if it were a defined contribution plan. A non-AASB 119 funding valuation shows a deficit of 100 million in the plan. The plan has agreed under contract a schedule of contributions with the participating employers in the plan that will eliminate the deficit over the next five years. The entity's total contributions under the contract are 8 million."</p>
6	<p>Permohonan konfirmasi pemahaman atas Paragraf 124 tentang Kurtailmen dan Penyelesaian</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam praktek dilapangan kami menemukan pemahaman poin (a) paragraf 124 ED PSAK24 R2010 (atau poin (a) paragraf 117 PSAK24 R2004) bahwa kurtailment/penyelesaian diterapkan hanya atas peristiwa pengurangan jumlah pekerja yang telah direncanakan saja. Padahal tidak jarang kami menemukan adanya <u>pengurangan pekerja dalam jumlah yang signifikan, namun tidak berasal</u> dari suatu peristiwa yang direncanakan (misal terjadi pengunduran diri secara masal, atau perusahaan terpaksa melakukan penutupan pabrik, atau terjadi bencana alam yang mengakibatkan pekerja meninggal cukup banyak – seperti tsunami di aceh, gempa di sumatera, dll). Mohon konfirmasinya pemahaman yang tepat seperti apa? - Jika tujuan pengaturan kurtailmen/penyelesaian dalam PSAK24 adalah agar entitas tidak menunda pengakuan dampak dari pengurangan jumlah pekerja yang signifikan, dan mengharuskan entitas untuk mengakui porsi kewajiban yang belum diakuinya atas imbalan kerjanya akibat adanya pengurangan pekerja yang signifikan tersebut (i.e. mengakui porsi saldo keuntungan/kerugian aktuarial yang belum diakui, dan/atau mengakui porsi saldo biaya jasa lalu yang belum diakui), maka seharusnya apapun peristiwanya (direncanakan ataupun tidak direncanakan), asalkan telah terjadi pengurangan jumlah pekerja yang signifikan, kurtailmen/penyelesaian harus diterapkan. - Entitas-entitas dengan jumlah pekerja yang relatif kecil/tidak besar, keuntungan aktuarial yang bersumber dari pengurangan jumlah pekerja adalah relatif besar kemungkinan terjadinya (i.e. sangat

		sensitif terhadap perubahan populasi pekerjajanya). Sehingga besar kemungkinan terjadi dimana saldo kewajiban yang diakuinya pada setiap akhir tahun bukunya tidak menggambarkan kondisi yang wajar akibat adanya akumulasi keuntungan aktuarial yang cukup besar yang belum atau tidak dapat diakuinya yang bersumber dari pengurangan jumlah pekerjajanya.
7	Koreksi paragraf 135 huruf (e) poin (iv)	”(iv) Iuran oleh pekerja ”, seharusnya dikoreksi menjadi ”(iv) Iuran oleh pemberi kerja ”

Terima kasih,
Dadan Abdurahman